



PUTUSAN

Nomor 122/Pdt.G/2022/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Syarifudin**, berkedudukan di Jl. Garuda I No. 17 RT.003/RW.025 Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah Email: aminuddinlingga05@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Aminuddin Lingga,S.H.,M.H. Advokat dari Kantor Hukum "Aminudin Lingga,S.H.,M.H. dan rekan" yang beralamat di Jl. Pinguin I No.4 Palangka Raya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Juli 2022 sebagai **Penggugat I**;
2. **Putra Cahyadi**, berkedudukan di Jl. Garuda I No. 17 RT.003/RW.025 Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah Email: aminuddinlingga05@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Aminuddin Lingga,S.H.,M.H. Advokat dari Kantor Hukum "Aminudin Lingga,S.H.,M.H. dan rekan" yang beralamat di Jl. Pinguin I No.4 Palangka Raya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Juli 2022 sebagai **Penggugat II**;

Lawan

Yarkoni, bertempat tinggal di Jl. Sapan Raya No. 31 Kel. Bukit Tunggul Kec. Jekan Raya, Kelurahan Bukit Tunggul, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 122/Pdt.G/2022/PN Plk



Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Negeri Palangkaraya pada tanggal 21 Juli 2022 dalam Register surat gugatan tanggal 21 Juli 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Nomor 122/Pdt.G/2022/PN Plk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa diantara para Penggugat dan Tergugat telah terjadi suatu perikatan dalam hal ini perjanjian jual beli barang dengan harga nilai nominal sejumlah Rp. 1.369.014.836,- (*satu miLyar tiga ratus enam puLuh SembilAn juta empat beLas ribu deLapan ratus tiga puLuh enam rupiah*) dengan cara Tergugat datang belanja barang ke Gudang barang para Penggugat, kadang juga memesan barang melalui telepon, kemudian para Penggugat mengantar barang dimaksud ke Toko Tergugat dengan membuat Nota Faktur Penjualan dan sistem pembayaran tunai serta menggunakan cek/ Bilyet Giro
2. Bahwa adapun transaksi jual beli barang dari Para Penggugat kepada Tergugat, sebagai berikut :
 - 2.1. Transaksi barang dari Penggugat I
 - 2.1.1. Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2020 Tergugat membeli sejumlah barang berupa Mamypoko Pants sebanyak 22 (dua puluh dua) Dus dari Penggugat 1 dengan total harga senilai Rp 5.182.850,- (lima juta seratus delapan puluh dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah) yang dibayar diawal senilai Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan sisa nilai barang yang belum dibayar senilai Rp 3.182.850 (tiga juta seratus delapan puluh dua ribu delapan ratus lima puluh ribu) yang jatuh tempo pembayarannya tanggal 20 Agustus 2020 berdasarkan faktur penjualan CV Putra Sumber Pangan nomor :FP/2020/003845 tertanggal 13 Agustus 2020, namun sampai pada saat tanggal jatuh tempo tertanggal 20 Agustus 2020 Tergugat tidak ada membayar sisa pembayaran yang seharusnya dibayar secara tunai kepada Penggugat

Halaman 2 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 122/Pdt.G/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 yaitu senilai Rp 3.182.850 (tiga juta seratus delapan puluh dua ribu delapan ratus lima puluh ribu);

2.1.2. Bahwa pada tanggal 26 September 2020 Tergugat membeli sejumlah barang berupa Teh Gelas Rasa Original sebanyak 280 (dua ratus delapan puluh) Kotak dari Penggugat 1 dengan nilai total belanja sebesar Rp 5.431.800.- (*Lima juta empat ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus rupiah*) berdasarkan faktur penjualan CV Putra Sumber Pangan nomor : FP/2020/013975 tertanggal 26 September 2020, namun sampai pada saat tanggal jatuh tempo tanggal 3 Oktober 2020 Tergugat tidak ada melakukan pembayaran secara tunai kepada Penggugat 1;

2.1.3. Bahwa pada tanggal 29 September 2020 Tergugat membeli sejumlah barang dari Penggugat 1 dengan nilai total belanja sebesar Rp 43.000.000.- (*empat puluh tiga juta rupiah*) yang akan dibayar oleh Tergugat dengan melakukan menggunakan Bilyet Giro (BG) Bank BNI Syariah dengan nomor: GB 561452 tertanggal 29 September 2020 dengan tanggal jatuh tempo tanggal 16 Oktober 2020, namun ketika Bilyet Giro tersebut hendak ditransaksikan oleh Penggugat 1 ke Rekening Bank Danamon nomor: 3623495813 Atas Nama CV Putra Sumber Pangan pada tanggal 27 Oktober 2020 ditolak oleh pihak Bank BNI Syariah Palangka Raya dengan alasan penolakan dana yang tersedia di Rekening nasabah atas nama Yarkoni pada BG tersebut tidak cukup berdasarkan Surat Keterangan Penolakan yang diterbitkan Bank BNI Syariah Palangka Raya dengan nomor warkat : 561452 tertanggal 27 Oktober 2020;

Bahwa pada tanggal 29 September 2020 Tergugat membeli sejumlah barang dari Penggugat 1 dengan nilai total belanja sebesar Rp 43.000.000.- (*empat puluh tiga juta rupiah*) yang akan dibayar oleh Tergugat dengan melakukan menggunakan Bilyet Giro (BG) Bank BNI Syariah dengan nomor: GB 561454 tertanggal 29 September 2020 dengan tanggal jatuh tempo tanggal 22 Oktober 2020, namun ketika Bilyet Giro tersebut hendak ditransaksikan oleh Penggugat 1 ke Rekening Bank Danamon nomor: 3623495813 Atas Nama CV Putra

Halaman 3 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 122/Pdt.G/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumber Pangan pada tanggal 27 Oktober 2020 ditolak oleh pihak Bank BNI Syariah Palangka Raya dengan alasan penolakan dana yang tersedia di Rekening nasabah atas nama Yarkoni pada BG tersebut tidak cukup

2.1.4. berdasarkan Surat Keterangan Penolakan yang diterbitkan Bank BNI Syariah Palangka Raya dengan nomor warkat :561454 tertanggal 27 Oktober 2020;

2.1.5.

Bahwa

pada tanggal 29 September 2020 Tergugat membeli sejumlah barang dari Penggugat 1 dengan nilai total belanja sebesar Rp 45.900.800- (*empat puluh Lima juta sembilan ratus ribu delapan ratus rupiah*) yang akan dibayar oleh Tergugat dengan melakukan menggunakan Bilyet Giro (BG) Bank BNI Syariah dengan nomor: GB 561455 tertanggal 29 September 2020 dengan tanggal jatuh tempo tanggal 27 Oktober 2020, namun ketika Bilyet Giro tersebut hendak ditransaksikan oleh Penggugat 1 ke Rekening Bank Danamon nomor: 3623495813 Atas Nama CV Putra Sumber Pangan pada tanggal 27 Oktober 2020 ditolak oleh pihak Bank BNI Syariah Palangka Raya dengan alasan penolakan dana yang tersedia di Rekening nasabah atas nama Yarkoni pada BG tersebut tidak cukup berdasarkan Surat Keterangan Penolakan yang diterbitkan Bank BNI Syariah Palangka Raya dengan nomor warkat : 561455 tertanggal 27 Oktober 2020;

2.1.6.

Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2020 Tergugat membeli sejumlah barang dari Penggugat 1 dengan nilai total belanja sebesar Rp 60.000.000- (*enam puluh juta rupiah*) yang akan dibayar oleh Tergugat dengan melakukan menggunakan Bilyet Giro (BG) Bank BNI Syariah dengan nomor : GB 561475 tertanggal 2 Oktober 2020 dengan tanggal jatuh tempo tanggal 20 Oktober 2020, namun ketika Bilyet Giro tersebut hendak ditransaksikan oleh Penggugat 1 ke Rekening Bank Danamon nomor: 3623495813 Atas Nama CV Putra Sumber Pangan pada tanggal 27 Oktober 2020 ditolak oleh pihak Bank BNI Syariah Palangka Raya dengan alasan penolakan dana yang tersedia di Rekening nasabah atas nama Yarkoni pada BG tersebut tidak cukup berdasarkan Surat Keterangan Penolakan yang diterbitkan Bank BNI Syariah

Halaman 4 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 122/Pdt.G/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palangka Raya dengan nomor warkat :561475 tertanggal 27 Oktober 2020;

2.1.7. Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2020 Para Tergugat membelisejumlah barang dari Penggugat 1 dengan nilai total belanja sebesar Rp 60.640.000;- (enam puluh juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) yang akan dibayar oleh Tergugat dengan melakukan menggunakan Bilyet Giro (BG) Bank BNI Syariah dengan nomor : GB 561487 tertanggal 2 Oktober 2020 dengan tanggal jatuh tempo tanggal 17 Oktober 2020, namun ketika Bilyet Giro tersebut hendak ditransaksikan oleh Penggugat 1 ke Rekening Bank Danamon nomor: 3623495813 Atas Nama CV Putra Sumber Pangan pada tanggal 27 Oktober 2020 ditolak oleh pihak Bank BNI Syariah Palangka Raya dengan alasan penolakan dana yang tersedia di Rekening nasabah atas nama Yarkoni pada BG tersebut tidak cukup berdasarkan Surat Keterangan Penolakan yang diterbitkan Bank BNI Syariah Palangka Raya dengan nomor warkat : 561487 tertanggal 27 Oktober 2020;

2.1.8. Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2020 Para Tergugat membelisejumlah barang dari Penggugat 1 dengan nilai total belanja sebesar Rp 60.640.000;- (enam puluh juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) yang akan dibayar oleh Tergugat dengan melakukan menggunakan Bilyet Giro (BG) Bank BNI Syariah dengan nomor : GB 561487 tertanggal 2 Oktober 2020 dengan tanggal jatuh tempo tanggal 17 Oktober 2020, namun ketika Bilyet Giro tersebut hendak ditransaksikan oleh Penggugat 1 ke Rekening Bank Danamon nomor: 3623495813 Atas Nama CV Putra Sumber Pangan pada tanggal 27 Oktober 2020 ditolak oleh pihak Bank BNI Syariah Palangka Raya dengan alasan penolakan dana yang tersedia di Rekening nasabah atas nama Yarkoni pada BG tersebut tidak cukup berdasarkan Surat Keterangan Penolakan yang diterbitkan Bank BNI Syariah Palangka Raya dengan nomor warkat : 561487 tertanggal 27 Oktober 2020;

2.1.9. Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2020 Tergugat membelisejumlah barang dari Penggugat 1 dengan nilai total belanja sebesar Rp 43.000.000;- (*empat puluh tiga juta rupiah*) yang akan dibayar oleh

Halaman 5 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 122/Pdt.G/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dengan melakukan menggunakan Bilyet Giro (BG) Bank BNI Syariah dengan nomor : GB 561484 tertanggal 2 Oktober 2020 dengan tanggal jatuh tempo tanggal 22 Oktober 2020, namun ketika Bilyet Giro tersebut hendak ditransaksikan oleh Pengguat 1 ke Rekening Bank Danamon nomor: 3623495813 Atas Nama CV Putra Sumber Pangan pada tanggal 27 Oktober 2020 ditolak oleh pihak Bank BNI Syariah Palangka Raya dengan alasan penolakan dana yang tersedia di Rekening nasabah atas nama Yarkoni pada BG tersebut tidak cukup berdasarkan Surat

Keterangan Penolakan yang diterbitkan Bank BNI Syariah Palangka Raya dengan nomor warkat :561484 tertanggal 27 Oktober 2020;

2.1.10. Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2020 Tergugat membeli sejumlah barang dari Penggugat 1 dengan nilai total belanja sebesar Rp 43.000.000- (*empat puluh tiga juta rupiah*) yang akan dibayar oleh Tergugat dengan melakukan menggunakan Bilyet Giro (BG) Bank BNI Syariah dengan nomor : GB 561485 tertanggal 2 Oktober 2020 dengan tanggal jatuh tempo tanggal 27 Oktober 2020, namun ketika Bilyet Giro tersebut hendak ditransaksikan oleh Pengguat 1 ke Rekening Bank Danamon nomor: 3623495813 Atas Nama CV Putra Sumber Pangan pada tanggal 27 Oktober 2020 ditolak oleh pihak Bank BNI Syariah Palangka Raya dengan alasan penolakan dana yang tersedia di Rekening nasabah atas nama Yarkoni pada BG tersebut tidak cukup berdasarkan Surat Keterangan Penolakan yang diterbitkan Bank BNI Syariah Palangka Raya dengan nomor warkat : 561485 tertanggal 27 Oktober 2020;

2.1.11. Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2020 Tergugat membeli sejumlah barang dari Penggugat 1 dengan nilai total belanja sebesar Rp 43.240.000- (*empat puluh tiga juta dua ratus empat puluh ribu rupiah*) yang akan dibayar oleh Tergugat dengan melakukan menggunakan Bilyet Giro (BG) Bank BNI Syariah dengan nomor : GB 561486 tertanggal 2 Oktober 2020 dengan tanggal jatuh tempo tanggal 30 Oktober 2020, namun ketika Bilyet Giro tersebut hendak ditransaksikan oleh Pengguat 1 ke Rekening Bank Danamon nomor: 3623495813 Atas Nama CV Putra Sumber Pangan pada tanggal 27 Oktober 2020 ditolak

Halaman 6 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 122/Pdt.G/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pihak Bank BNI Syariah Palangka Raya dengan alasan penolakan dana yang tersedia di Rekening nasabah atas nama Yarkoni pada BG tersebut tidak cukup berdasarkan Surat Keterangan Penolakan yang diterbitkan Bank BNI Syariah Palangka Raya dengan nomor warkat : 561486 tertanggal 27 Oktober 2020;

2.1.12. Bahwa pada tanggal 3 Oktober 2020 Tergugat membelisejumlah barang dari Penggugat 1 dengan nilai total belanja sebesar Rp 54.000.000- (*Lima puluh empat juta rupiah*) yang akan dibayar oleh Tergugat dengan melakukan menggunakan Bilyet Giro (BG) Bank BNI Syariah dengan nomor : GB 561493 tertanggal 3 Oktober 2020 dengan tanggal jatuh tempo tanggal 2 November 2020, namun ketika Bilyet Giro tersebut hendak ditransaksikan oleh Penggugat 1 ke Rekening Bank Danamon nomor: 3623495813 Atas Nama CV Putra Sumber Pangan pada tanggal 2 November 2020 ditolak oleh pihak Bank BNI Syariah Palangka Raya dengan alasan penolakan dana yang tersedia di Rekening nasabah atas nama Yarkoni pada BG tersebut tidak cukup berdasarkan Surat Keterangan Penolakan yang diterbitkan Bank BNI Syariah Palangka Raya dengan nomor warkat : 561493 tertanggal 2 November 2020;

2.1.13. Bahwa pada tanggal 3 Oktober 2020 Tergugat membelisejumlah barang dari Penggugat 1 dengan nilai total belanja sebesar Rp 54.739.200- (*Lima puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus rupiah*) yang akan dibayar oleh Tergugat dengan melakukan menggunakan Bilyet Giro (BG) Bank BNI Syariah dengan nomor : GB 561494 tertanggal 3 Oktober 2020 dengan tanggal jatuh tempo tanggal 5 November 2020, namun ketika Bilyet Giro tersebut hendak ditransaksikan oleh Penggugat 1 ke Rekening Bank Danamon nomor: 3623495813 Atas Nama CV Putra Sumber Pangan pada tanggal 5 November 2020 ditolak oleh pihak PT. Bank Danamon Indonesia Cabang Palangka Raya dengan alasan penolakan karena dana yang tersedia di Rekening nasabah atas nama Yarkoni pada BG tersebut tidak cukup berdasarkan Surat Keterangan Penolakan kliring yang diterbitkan PT. Bank Danamon Indonesia Cabang Palangka Raya dengan Nota Debit / Nota Kredit nomor : 001034/0501/NK-ND/11/2020

Halaman 7 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 122/Pdt.G/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 5 November 2020;

2.1.14. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2020 Tergugat membeli sejumlah barang berupa Tepung Beras 500Gr sebanyak 40 (empat puluh) Dus dari Penggugat 1 dengan nilai total belanja sebesar Rp 4.800.000- (*empat juta delapan ratus ribu rupiah*) berdasarkan faktur penjualan CV Putra Sumber Pangan nomor : FP/2020/000000006996 tertanggal 10 Oktober 2020 maupun namun sampai pada saat tanggal jatuh tempo tanggal 17 Oktober 2020 Tergugat tidak ada melakukan pembayaran secara tunai kepada Penggugat 1;

2.1.15. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2020 Tergugat membeli sejumlah barang berupa Mg. Tawon 5Ltr sebanyak 50 (lima puluh) Dus, Mg. Rose Brand 1Lt sebanyak 100 (seratus) Dus, Mg. Rose Brand 2Lt sebanyak 150 (seratus lima puluh) Dus, Tepung Beras 500Gr sebanyak 100 (seratus) ;

2.1.16. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2020 Tergugat membeli sejumlah barang berupa Kratingdaeng Reguler sebanyak 550 (lima ratus lima puluh) Karton dari Penggugat 1 dengan nilai total belanja sebesar Rp 104.500.000- (*seratus empat juta Lima ratus ribu rupiah*) berdasarkan faktur penjualan CV Putra Sumber Pangan nomor : FP/2020/000000014719 tertanggal 10 Oktober 2020 namun sampai pada tanggal jatuh tempo tanggal 17 Oktober 2020 Tergugat tidak ada melakukan pembayaran secara tunai kepada Penggugat 1;

2.1.17. Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2020 Tergugat membeli sejumlah barang berupa Baterai ABC R-06 Biru/++ sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) Karton dari Penggugat 1 dengan nilai total belanja sebesar Rp 135.924.000- (*seratus tiga puluh Lima juta Sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah*) berdasarkan faktur penjualan CV Putra Sumber Pangan nomor : FP/2020/00000001477 tertanggal 13 Oktober 2020 namun sampai pada tanggal jatuh tempo tanggal 20 Oktober 2020 Para Tergugat maupun Turut Tergugat tidak ada melakukan pembayaran secara tunai kepada Penggugat 1;

2.1.18. Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2020 Tergugat membeli

Halaman 8 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 122/Pdt.G/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah barang berupa Beras Dadu sebanyak 1250 (*seribu dua ratus Lima puluh*) Sak dari Penggugat 1 dengan nilai total belanja sebesar Rp 225.000.000- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) berdasarkan faktur penjualan CV Putra Sumber Pangan nomor :FP/2020/00000007106 tertanggal 15 Oktober 2020 namun sampai pada tanggal jatuh tempo tanggal 22 Oktober 2020 Tergugat tidak ada melakukan pembayaran secara tunai kepada Penggugat i;

2.2. Transaksi barang dari Penggugat II

2.2.1. Bahwa pada tanggal 26 September 2020 Tergugat membeli sejumlah barang berupa Royco FDS Chicken 576X8G Sebanyak 700 (tujuh ratus) Karton dari Penggugat 2 dengan nilai total belanja sebesar Rp. 144.830.967- (*seratus empat puluh empat juta delapan ratus tiga puluh ribu Sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah*) berdasarkan faktur penjualan CV Sumber Pangan Abadi nomor : 2000C501123 tertanggal 26 September 2020, namun sampai pada saat tanggal jatuh tempo tanggal 26 September 2020 Tergugat tidak ada melakukan pembayaran secara tunai kepada Penggugat 2;

2.2.2. Bahwa pada tanggal 30 September 2020 Tergugat membeli sejumlah barang berupa Buavita Guava RI2 24X2 50 ML sebanyak 60 (enam puluh) Dus, Pepsodent White 75Gr/144 sebanyak 120 (Seratus dua

2.2.3. puluh) Dus, Close Up Green 48X160G sebanyak 6 (enam) Dus, Close Up Green 48X65G sebanyak 6 (enam) Dus, Pepsodent Action 123 Herbal 48X190G sebanyak 6 (enam) Dus, Sun Light Lime New Pouch 12X755ML sebanyak 200 (dua ratus) dus dari Penggugat 2 dengan nilai total belanja sebesar 126.945.846- (*seratus dua puluh enam juta sembilan ratus empat puluh Lima ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah*) berdasarkan faktur penjualan CV Sumber Pangan Abadi nomor : 2000C600855 tertanggal 30 September 2020 namun sampai pada saat tanggal jatuh tempo tanggal 30 September 2020 Tergugat tidak ada melakukan pembayaran secara tunai kepada Penggugat 2;

Halaman 9 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 122/Pdt.G/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa para Penggugat telah berulang kali melakukan penagihan harga jual beli barang dimaksud sebagaimana disebut pada posita 2 tersebut diatas tidak dibayar oleh Tergugat, oleh karena itu untuk mengurangi kerugian para Penggugat, maka pada bulan November 2020 karena melihat tidak ada itikad baik dari Tergugat, melalui Operasional Manager (OM) Para Penggugat untuk mengambil/menarik Kembali (retur) beberapa barang titipan milik para Penggugat yang pada Toko Panji milik Tergugat yang total nilainya Rp 70.196.227,- (tujuh puluh juta seratus sembilan puluh enam ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah), dengan rincian sebagai berikut : Penggugat I menarik barang berupa The gelas Original nilai nominal Rp. 2.696.461,-, The gelas Big nilai nominal Rp. 443.184, Baterai R20 nilai nominal Rp. 1.230.084 dan seterusnya dengan nilai total Rp. 40.510.060,-(empat puluh juta lima ratus sepuluh ribu enam puluh rupiah) dan Penggugat II menarik barang berupa Buavita guava nilai nominal Rp. 1.522.968,- , Sarimurni nilai nominal Rp. 561.405,-lifebuoy nilai nominal Rp. 103.300 dan seterusnya dengan nilai total Rp. 29.686.167,- (dua puluh Sembilan juta enam ratus delapan puluh enam ribu serratus enam puluh tujuh rupiah) sehingga kerugian Penggugat I sejumlah Rp.1.167.434.250 - Rp. 40.510.060=Rp.1.126.924.190,- (satu mliyar seratus dua puluh enam juta Sembilan ratus duapuh empat ribu seratus Sembilan puluh rupiah) dan kerugian Penggugat II sejumlah Rp. 271.776.813 - 29.686.167 = Rp. 242.090.646,-(dua ratus empat puluh dua juta Sembilan puluh ribu enam ratus empat puluh enam rupiah);
6. Bahwa tanggal jatuh tempo pembayaran jual beli barang Penggugat I sebagaimana di uraikan dengan jelas dalam posita 2.1 (dua titik satu) tersebut diatas bervariasi mulai tanggal 20-8- 2020, 3-10-2020, 15-10-2020, 16-10-2020, 17-10-2020, 20-10-2020, 22-10-2020, 27-10-2020, 2-11-2020, dan terakhir tanggal 5-11-2020, dan tanggal jatuh tempo pembayaran jual bell barang Penggugat II sebagaimana di uraikan dengan jelas dalam posita 2.2 (dua titik dua) tersebut diatas terdiri dari tanggal 26 -9- 2020 dan 30-9-2020. Oleh karena itu dengan lewatnya tanggal jatuh tempo pembayaran harga jual beli barang belum dibayar oleh Tergugat adalah Merupakan perbuatan ingkar janji (wanprestasi).



Oleh karena itu Penggugat I menuntut Tergugat membayar kerugian inmateril dihitung sejak tanggal 5 Nopember 2020 Tergugat telah melakukan wanprestasi pengembalian uang pokok pada tanggal 5 Nopember 2020 Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) dengan tidak membayar uang sebagaimana mestinya kepada Penggugat I tanpa alasan yang jelas, dan Penggugat II adalah pembayaran Tunai tanggal 26 Oktober 2020 dan tanggal 30 Oktober 2020 dan Penggugat II pilih tanggal wanprestasi 30 Oktober 2020;

7. Bahwa sejak wanprestasi Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan perjanjian jual beli barang, para Penggugat telah berulang kali melakukan tagihan dan teguran bahkan sampai lelah melakukan teguran lisan dan somasi, namun tidak ada penyelesaian.
8. Bahwa para Penggugat telah dengan itikad baik mengajak Tergugat untuk bersama-sama mencari jalan keluar permasalahan pembayaran jual beli barang namun tidak membuahkan hasil;
9. Bahwa akibat tindakan (ingkar janji) wanprestasi dari TERGUGAT, para Penggugat telah mengalami kerugian yang amat besar yang terdiri dari:

- Kerugian materiil PENGGUGAT I

Hutang pokok sejumlah -----	Rp. 1.126.924.190,-
Biaya perkara jasa Advokat -----	Rp. 65.000.000,-
Total	Rp. 1.191.924.190,-

- Kerugian Imateriil

Bahwa apabila uang harga jual beli barang sebesar Rp. 1.126.924.190,-, (satu milyar seratus dua puluh enam juta Sembilan ratus dua puluh empat ribu seratus Sembilan puluh rupiah) dibayarkan tepat waktu pada tanggal 20-8-2020, 3-10-2020, 15-10-2020, 16-10-2020, 17-10-2020, 20-10-2020, 22-10-2020, 27-10-2020, 2-11-2020, dan 5-11-2020 oleh Tergugat dan kemudian uang tersebut setidak-tidaknya dimasukkan sebagai tabungan di bank, dimana bunga bank rata-rata per bulan adalah 1 % (dua Persen) maka PENGGUGAT



akan mendapatkan Bunga tabungan atau keuntungan sebesar Rp. Rp. $1.126.924.190 \times 1\% = \text{Rp.}11.269.241,-$ perbulan dihitung sejak tanggal 5 Oktober 2020 sampai dengan adanya pembayaran pelunasan atau sampai pada tanggal, bulan dan tahun putusan perkara ini dapat dieksekusi atau sampai hutang dibayar lunas kepada Penggugat I, atau jika dihitung sejak 5 Oktober 2020 sampai perkara ini diajukan ke Pengadilan bulan Juli 2022 maka jumlah sama dengan 20 bulan dikali Rp.11.269.241,- sama dengan Rp. 225.384.820,- (dua ratus dua puluh lima juta tiga ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus dua puluh rupiah, ditambah setiap bulan Rp. 11.269.241,- sampai putusan perkara ini dapat dieksekusi.

Kerugian materiil PENGGUGAT II

Hutang pokok sejumlah -----	Rp.	242.090.646,-
Biaya perkara dan jasa advokat -----	Rp.	35.000.000,-
Total	Rp.	277.090.646,-

-Kerugian Imateriil

Bahwa apabila uang harga jual beli barang sebesar Rp. 242.090.646,- (dua ratus empat puluh dua juta Sembilan puluh ribu enam ratus empat puluh enam rupiah) dibayarkan tepat waktu pada tanggal 3-10-2020 dan tanggal 7-10-2020 oleh TERGUGAT dan kemudian uang tersebut setidaknya-tidaknya dimasukkan sebagai tabungan di bank, dimana bunga bank rata-rata per bulan adalah 1 % (dua Persen) maka PENGGUGAT akan mendapatkan Bunga tabungan atau keuntungan sebesar Rp. $242.090.646 \times 1\% = \text{Rp.} 2.420.906$ perbulan (Tiga juta lima ratus ribu perbulan) dihitung sejak tanggal 30 September 2020 sampai dengan adanya pembayaran pelunasan atau sampai pada tanggal, bulan dan tahun putusan perkara ini dapat dieksekusi atau sampai hutang dibayar lunas kepada Penggugat II, atau jika dihitung sejak 30 September 2020 sampai perkara ini diajukan ke Pengadilan bulan Juli 2022 maka jumlah sama dengan 21 bulan dikali Rp. 2.420.906,- sama dengan Rp. 50.839.026,- (seratus tujuh puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) ditambah setiap bulan Rp. 2.420.906 sampai



putusan perkara ini dapat dieksekusi.

10. Bahwa dengan tidak dibayarnya hutang pokok tersebut Penggugat I telah mengalami kerugian sebesar Rp. 1.126.924.190,- (satu milyar seratus dua puluh enam juta Sembilan ratus dua puluh empat ribu seratus Sembilan puluh rupiah) dan Penggugat II mengalami kerugian sebesar Rp. 242.090.646,- (dua ratus empat puluh dua juta Sembilan puluh ribu enam ratus empat puluh enam rupiah) sampai perkara ini diajukan di Pengadilan belum dibayar. Akibat perbuatan Tergugat ini para Penggugat terganggu tidak dapat menjalankan usaha secara normal sebagaimana biasanya;
11. Bahwa, agar gugatan ini tidak illusoir, kabur dan tidak bernilai, dan demi menghindari usaha Tergugat untuk mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain, maka para Penggugat mohon agar dapat diletakan sita jaminan (*Conservatoir BesLag*) terhadap:
 - 11.1. Tanah dan bangunan toko yang ada diatasnya yang terletak di jalan Irian Nomor. 5 Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah
 - 11.2. Tanah dan bangunan rumah yang ada diatasnya yang terletak di jalan Sapan Raya No. 31, kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Iekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah
 - 11.3. Tanah dan bangunan rumah yang ada diatasnya yang terletak di jalan Seram, kelurahan Pahandut Kecamatan Iekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah

Bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas dengan ini para Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya berkenan memanggil kedua belah pihak untuk didengar dan diperiksa di muka persidangan serta mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan para Penggugat dalam perkara ini.
3. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir*

Halaman 13 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 122/Pdt.G/2022/PN Plk



BesLag) yang diletakan atas Tanah dan bangunan toko yang ada diatasnya yang terletak di Jalan Irian Nomor. 5 Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah dan Tanah dan bangunan rumah yang ada diatasnya yang terletak di Jalan Sapan Raya No. 31, kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah sebuah serta Tanah dan bangunan rumah yang ada diatasnya yang terletak di Jalan Seram , kelurahan Pahandut Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah

4. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Ingkar janji(wanprestasi) dengan segala akibat hukumnya terhadap hak Para Penggugat.
5. Menyatakan bahwa perikatan perjanjian jual beli barang antara Para Penggugat dan Tergugat dengan akta dibawah tangan berupa faktur penjualan adalah sah secara hukum.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi yaitu :

Kerugian materil Penggugat I sejumlah Rp. 1.191.924.190,- dengan rincian pengembalian hutang pokok sejumlah Rp. 1.126.924.190,- dan biaya perkara dan jasa Advokat Rp. 65.000.000 serta kerugian imateril sebulan 1 % dari hutang pokok (Rp. 1.126.924.190 x 1 % = Rp. 11.269.241 dihitung sejak tanggal 5 Nopember 2020 sampai dengan pada tanggal, bulan dan tahun pembayaran pelunasan utang atau sampai pada tanggal, bulan dan tahun putusan perkara ini dapat dieksekusi oleh Pengadilan atau jika dihitung sejak 5 Nopember 2020 sampai perkara ini diajukan ke pengadilan bulan Juli 2020 maka jumlah 20 bulan dikali Rp. Rp.11.269.241,- sama dengan Rp. 225.384.820,- (dua ratus duapuluh lima juta tiga ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus dua puluh ditambah setiap bulan Rp. 11.269.241,- sampai putusan perkara ini dapat dieksekusi

Kerugian materil Penggugat II sejumlah Rp. 277.090.646,- dengan rincian pengembalian hutang pokok sejumlah Rp. 242.090.646,- dan biaya perkara dan jasa Advokat Rp.



35.000.000 serta kerugian imateril sebulan 1 % dari hutang pokok (Rp. 242.090.646,- x 1 % = Rp. 2.420.906 perbulan dihitung sejak tanggal 30 September 2020 sampai dengan adanya pembayaran pelunasan atau sampai pada tanggal, bulan dan tahun putusan perkara ini dapat dieksekusi atau sampai hutang dibayar lunas kepada Penggugat II, atau jika dihitung sejak 30 September 2020 sampai perkara ini diajukan ke Pengadilan bulan Juli 2022 maka jumlah sama dengan 21 bulan dikali Rp. 2.420.906,- sama dengan Rp. 50.839.026,- (lima puluh juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu dua puluh enam rupiah) ditambah setiap bulan Rp. 2.420.906 sampai putusan perkara ini dapat dieksekusi;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp.500.000 untuk setiap hari lalai melaksanakan putusan Pengadilan Negeri dalam perkara ini.
8. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada perlawanan, banding, dan kasasi.
9. Menghukum Tergugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsidiar

Jika hakim Pengadilan Negeri berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat I dan penggugat II hadir kuasanya tersebut sedangkan untuk kepentingan Tergugat hadir kuasanya Antonius Kristiano,S.H., Deny Pranata Uda,S.H., Tony Steven,S.H., Yuanti,S.H. dan Yufin Ardiansyah,S.H. Advokat/Pengacara yang berkantor di jalan S. Parman no.25, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 Agustus 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Heru Setiyadi, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Palangkaraya sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 25 Agustus 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Dalam Pokok Perkara

- Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat sebagaimana yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatannya tertanggal 24 Agustus 2020. Kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat sepanjang tidak merugikan kepentingan Tergugat;
- Bahwa Perkara ini sudah pernah disidangkan dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Palangka Raya dengan Putusan Nomor 233/Pdt.G/2021/PN Plk menyatakan eksepsi Tergugat pada pokoknya telah diterima;
- Bahwa pada bulan pada tanggal 15 Oktober 2020, ditoko Tergugat telah terjadi Penjarahan oleh orang yang tidak bertanggung jawab, sehingga sejak terjadi perampasan tersebut mengakibatkan toko milik Tergugat tutup dan tidak bisa berjualan kembali;
- Bahwa Tergugat telah mereturkan barang senilai Rp. 70.169.227,00- (Tujuh Puluh Juta Seratus Enam Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah);
- Bahwa dalam jawaban Tergugat poin 3, terjadi keadaan **Overmacht** (Keadaan Memaksa) sehingga penggugat tidak dapat berjualan

Halaman 16 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 122/Pdt.G/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kembali, Sesuai dengan Pasal 1244 KUHPerdara yang berbunyi “Jika ada alasan untuk itu, si berutang harus dihukum mengganti biaya, rugi dan bunga apabila ia tak dapat membuktikan, bahwa hal tidak atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perikatan itu, disebabkan suatu hal yang tak terduga, pun tak dapat dipertanggungjawabkan padanya, kesemaunya itu pun jika itikad buruk tidaklah ada pada pihaknya”.

- Bahwa ketentuan pasal 1245 KUHPerdara yang berbunyi “Tidaklah biaya rugi dan bunga, harus digantinya, apalagi lantaran keadaan memaksa atau lantaran suatu kejadian tak disengaja si berutang beralangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau lantaran hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang.” Yang pada intinya bahwa keadaan memaksa terjadi apabila debitur terhalang untuk memenuhi prestasinya dikarenakan suatu keadaan yang tidak dapat di duga sebelumnya dan tidak dapat dipertanggung jawabkan, sehingga debitur dibebaskan dalam penggantian biaya dan bunga, selain itu, dalam debitur tidak dapat dipersalahkan dan tidak harus menanggung resiko;
- Bahwa Tergugat juga Menolak sita jaminan (conservatoir beslag) yang diletakkan atas tanah dan bangunan toko yang ada di atasnya yang terletak di jalan irian Nomor 5 Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah dan Tanah dan Bangunan rumah yang ada di atasnya yang terletak di Jalan Sapan Raya nomor 31 Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan jekan Raya Kota palangka raya provinsi Kalimantan Tengah sebuah serta tanah dan bangunan rumah yang ada di atasnya yang terletak di jalan Seram, Kelurahan Pahandut Kecamatan Jekan Kota palangka raya Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa dalil-dalil yang telah kami sampaikan dalam Jawaban, mohon kiranya dijadikan pertimbangan pula dalam pokok perkara ini.

DALAM REKONVENSI

Dalam Pokok Perkara

Halaman 17 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 122/Pdt.G/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam gugatan rekonvensi ini, Tergugat dalam konvensi mohon disebut Penggugat Rekovensi, sedangkan Penggugat dalam konvensi mohon disebut sebagai tergugat Rekovensi;
- Bahwa segala dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam konvensi diatas, mohon dianggap dan dipergunakan kembali untuk alasan gugatan dalam rekovensi;
- Bahwa adapun alasan para Tergugat rekovensi mengajukan gugatan kepada Penggugat rekovensi sebagaimana dalam posita Surat gugatan Tergugat Rekonvensi karena Penggugat rekonvensi dikatakan wanprestasi atas pembayaran oleh Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Penggugat Konvensi tidak menginginkan Putusan Pengadilan Negeri nomor 233/Pdt.G/2021/PN Plk eksepsi Tergugat Poin 7 berdasarkan pada dalil-dalil Konvensi menyatakan bahwa sudah tidak ada utang piutang;
- Bahwa tuduhan yang dilakukan oleh para Tergugat Rekonvensi dalam surat gugatannya tersebut jelas-jelas merupakan bentuk Perbuatan Melawan Hukum yang mana para Tergugat Rekonvensi sudah mengetahui keadaan Penggugat Rekonvensi dalam keadaan overmacht, sesuai dengan ketentuan pasal Pasal 1244 dan pasal 1245 KUHPerdara yang pada intinya bahwa keadaan memaksa terjadi apabila debitur terhalang untuk memenuhi prestasinya dikarenakan suatu keadaan yang tidak dapat di duga sebelumnya dan tidak dapat dipertanggung jawabkan, sehingga debitur dibebaskan dalam penggantian biaya dan bunga, selain itu, dalam debitur tidak dapat dipersalahkan dan tidak harus menanggung resiko;
- Bahwa dengan adanya gugatan kovensi yang diajukan oleh para Tergugat dalam Rekovensi terdahulu, telah menyebabkan penggugat dalam rekovensi merasa tercemar nama baik dan telah mengalami kerugian materiil maupun immateriil;
- Bahwa kerugian materiil yaitu biaya-biaya yang harus dikeluarkan dalam rangka mengurus perkara ini yang mana Penggugat Rekovensi digugat 2 kali yaitu sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
- Bahwa kerugian immateriil walaupun kerugian immateriil jumlahnya tidak dapat dinilai oleh uang, maka Penggugat Rekonvensi memandang

Halaman 18 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 122/Pdt.G/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layak dan memadai apabila Tergugat rekonvensi dihukum untuk membayar ganti rugi dalam hal ini sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);

- Menyatakan sahnya sita jaminan (conservatoir beslag) Milik Para Tergugat Rekonvensi atas tanah dan bangunan di jalan Garuda I Nomor 17 RT 003 RW 025 Kelurahan palangka Kecamatan Jekan Raya Kota palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah.

Dalam Konvensi

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan penggugat seluruhnya atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima.
- Menolak sita jaminan (conservatoir beslag) yang diletakkan atas tanah dan bangunan toko yang ada di atasnya yang terletak di jalan irian Nomor 5 Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah dan Tanah dan Bangunan rumah yang ada di atasnya yang terletak di Jalan Sapan Raya nomor 31 Kelurahan Bukit Tunggul Kecamatan jekan Raya Kota palangka raya provinsi Kalimantan Tengah sebuah serta tanah dan bangunan rumah yang ada di atasnya yang terletak di jalan Seram, Kelurahan Pahandut Kecamatan Jekan Kota palangka raya Provinsi Kalimantan Tengah;
- Menghukum penggugat untuk membayar seluruh dan segala biaya yang timbul akibat perkara ini.

Dalam Rekonvensi

- Mengabulkan gugatan Penggugat dalam rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
- Menghukum para Tergugat Rekonvensi untuk mengganti ganti rugi yaitu :
kerugian materiil:
 - o Biaya-biaya yang harus dikeluarkan dalam rangka mengurus perkara ini yang mana Penggugat Rekonvensi digugat 2 kali yaitu sebesar Rp. 100.000.000,00- (seratus juta rupiah)
kerugian immaterial:

Halaman 19 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 122/Pdt.G/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Walaupun kerugian immateriil jumlahnya tidak dapat dinilai oleh uang, maka Penggugat Rekonvensi memandang layak dan memadai apabila Tergugat rekonvensi dihukum untuk membayar ganti rugi dalam hal ini sebesar Rp. 250.000.000,00- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- Menyatakan sah nya sita jaminan Milik Para Tergugat Rekonvensi atas tanah dan bangunan di jalan Garuda I Nomor 17 RT 003 RW 025 Kelurahan palangka Kecamatan Jekan Raya Kota palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah.
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara.

SUBSIDAIR

- Dalam system peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex EequoEt Bono);

Menimbang bahwa terhadap jawaban dan gugatan rekonvensi dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menanggapi dalam replik tertanggal 29 September 2022 yang kemudian ditanggapi kembali oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam duplik tertanggal 07 Juni 2022;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat I telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut:

- Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat I an. Syarifudin, diberi tanda P-I.1;
- Fotokopi dari asli Akta Perseroan Kom&nditer CV. Putra Sumber Pangan No. IO tanggal 8 Agustus 2016, diberi tanda P-I.2;
- Fotokopi dari asli Faktur Penjualan Nomor. FP/2029/000000G0 3845 tanggal 13-08-2020, diberi tanda P-I.3;
- Fotokopi dari asli Faktur Penjualan Nomor. FP/2029/G00000013975 tanggal 26-09-2020, diberi tanda P-I.4;
- Fotokopi dari asli Cek Bilyet Giro No. GB561452 an. CV. Putra Sumber Pangan, diberi tanda P-I.5;

Halaman 20 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 122/Pdt.G/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi dari asli Surat Keterangan Penolakan Penarikan Cek Bilyet Giro No., GB561452 dari PT. Bank Syariah tanggal 27 -10-2020, diberi tanda P-I.6;
- Fotokopi dari asli Cek Bilyet Giro No. GB561453 an. CV. Putra Sumber Pangan, diberi tanda P-I.7;
- Fotokopi dari asli Surat Keterangan Penolakan Penarikan Cek Bilyet Giro No. GB561453 dari PT. Bank Syariah tanggal 27 -10- 2020. diberi tanda P-I.8;
- Fotokopi dari asli Cek Bilyet Giro. No. GB561455 an. CV. Putra Sumber Pangan, diberi tanda P-I.9;
- Fotokopi dari asli Surat Keterangan Penolakan Penarikan Cek Bilyet Giro No. GB561454 dari PT. Bank Syariah tanggal 27 -10- 2020, diberi tanda P-I.10
- Fotokopi dari asli Cek Bilyet Giro. No. GB561455 an. CV. Putra Sumber Pangan, diberi tanda P-I.11;
- Fotokopi dari asli Surat Keterangan Penolakan Penarikan Cek Bilyet Giro No. GB561455 dari PT. Bank Syariah tanggal 27 -10- 2020, diberi tanda P-I.12;
- Fotokopi dari asli Cek Bilyet Giro No. GB561475 an. CV. Putra Sumber Pangan, diberi tanda P-I.13;
- Fotokopi dari asli Surat Keterangan Penolakan Penarikan Cek Bilyet Giro No. GB561475 dari PT. Bank Syariah tanggal 27 -10- 2020, diberi tanda P-I.14;
- Fotokopi dari asli Surat Keterangan Penolakan Penarikan diberi tanda P-I.15;
- Fotokopi dari asli Cek Bilyet Giro No. GB561487 dari PT. Bank Syariah tanggal 27 -10- 2020, diberi tanda P-I.16;
- Fotokopi dari asli Cek Bilyet Giro No. GB561484 an. CV. Putra Sumber Pangan, diberi tanda P-I.17;

Halaman 21 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 122/Pdt.G/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi dari asli Surat Keterangan Penolakan Penarikan Cek Bilyet Giro No. GB561484 dari PT. Bank Syariah tanggal 27 -10- 2020, diberi tanda P-I.18;
- Fotokopi dari asli Cek Bilyet Giro No. GB561485 an. CV. Putra Sumber Pangan, diberi tanda P-I.19;
- Fotokopi dari asli Surat Keterangan Penolakan Penarikan Cek Bilyet Giro No. GB561485 dari PT. Bank Syariah tanggal 27 -10- 2020, diberi tanda P-I.20;
- Fotokopi dari asli Cek Bilyet Giro No. GB561486 an. CV. Putra Sumber Pangan, diberi tanda P-I.21;
- Fotokopi dari asli Surat Keterangan Penolakan Penarikan Cek Bilyet Giro No. GB561486 dari PT. Bank Syariah tanggal 27 -10- 2020, diberi tanda P-I.22;
- Fotokopi dari asli Cek Bilyet Giro Ko. GB561493 an. CV. Putra Sumber Pangan diberi tanda P-I.23;
- Fotokopi dari asli Surat Keterangan Penolakan Penarikan Cek Bilyet Giro No. GB5614593 dari PT. Bank Syariah tanggal 27 -10- 2020, diberi tanda P-I.24;
- Fotokopi dari asli Cek Bilyet Giro Ko. GB561452 an. CV. Putra Sumber Pangan, diberi tanda P-I.25;
- Fotokopi dari asli Surat Keterangan Penolakan Penarikan Cek Bilyet Giro No. GB561452 dari PT. Bank Syariah tanggal 5 -11- 2020. , diberi tanda P-I.26;
- Fotokopi dari asli Faktur Penjualan Nomor. FP/2029/000G00006996 tanggal 10-10-2020, diberi tanda P-I.27;
- Fotokopi dari asli Faktur Penjualan Nomor. FP/2029/000000006987 tanggal 10-10-2020, diberi tanda P-I.28;
- Fotokopi dari asli Faktur Penjualan Nomor. FP/2029/000000006988 tanggal 10-10-2020. diberi tanda P-I.29;

Halaman 22 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 122/Pdt.G/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi dari asli Faktur Penjualan Nomor. FP/2029/000000014719 tanggal 10-10-2020, diberi tanda P-I.30;
- Fotokopi dari asli Faktur Penjualan Nomor. FP/2029/000090014777 tanggal 13-10-2020, diberi tanda P-I.31;
- Fotokopi dari asli Faktur Penjualan Nomor. FP/2029/000009007106 tanggal 15-10-2020, diberi tanda P-I.32;
- Fotokopi dari asli Kuitansi No. 122 tanggal 20 Juli 2022 Biaya Perkara dan Jasa Advokat, diberi tanda P-I.33;
- Fotokopi dari asli Surat Somasi Nomor 22.a/SOM/AP/XI/2021 tanggal 22 Nopember 2021 dari Kantor Advokat Ade Putrawibawa & Partners, diberi tanda P-I.34;

Menimbang, bahwa foto copy surat-surat tersebut setelah diperiksa dan diteliti serta dicocokkan dengan surat aslinya ternyata keseluruhan bukti surat Pemohon tersebut telah sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan pasal 1888 KUHPerdara dan pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara aquo;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat II telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut:

- Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat II an.Putra Cahyadi, diberi tanda P-II.1;
- Fotokopi dari asli akta perseroan komanditer CV. Sumber Pangan Abadi no.58, tanggal 27 Februari 2012, diberi tanda P-II.2;
- Fotokopi dari asli Faktur penjualan no.2009C501123 tanggal 26-09-2020, diberi tanda P-II.3;
- Fotokopi dari asli Faktur penjualan no.2000C600855 tanggal 30-09-2020, diberi tanda P-II.4;
- Fotokopi dari asli akta kuitansi no.123 tanggal 20 Juli 2022 biaya perkara dan jasa Advokat, diberi tanda P-II.5;

Halaman 23 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 122/Pdt.G/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa foto copy surat-surat tersebut setelah diperiksa dan diteliti serta dicocokkan dengan surat aslinya ternyata keseluruhan bukti surat Pemohon tersebut telah sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan pasal 1888 KUHPerdara dan pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara aquo;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat I dan Penggugat II telah mengajukan alat bukti saksi yang telah didengar keterangannya dimuka persidangan dengan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Julidwiarto**

- Bahwa saksi merupakan karyawan Penggugat I dan sebagai manager operasional pada perusahaan Penggugat II yang berbentuk badan hukum;
- Bahwa telah terjadi wanprestasi antara para Penggugat dengan Tergugat dalam hal pembayaran jual beli barang sembako;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinapakah ada perjanjian tertulis antara Penggugat I, Penggugat II dengan Tergugat terkait jual beli barang tersebut;
- Bahwa barang yang Penggugat jual ke Tergugat berupa produk Unilever, Royco, Minuman Buavita dan lain-lain;
- Bahwa jual beli barang dituangkan dalam bentuk Faktur Penjualan
- Bahwa Tergugat adalah pelanggan lama berbelanja di perusahaan para penggugat;
- Bahwa Jumlah tagihan untuk Penggugat I sebesar Rp. 1.130.000.000 dan tagihan Penggugat II sebesar Rp. 250.000.000;
- Bahwa jatuh tempo pembayaran rata-rata 7 hari setelah barang diterima oleh Tergugat sesuai dengan tanggal yang tertera dalam Faktur Penjualan;
- Bahwa wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat adalah transaksi jual beli barang yang dilakukan pada bulan September dan Sebagian besar bulan oktober tahun 2020

Halaman 24 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 122/Pdt.G/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering melakukan penagihan kepada Tergugat;
- Bahwa kadang kala Tergugat membayar tunai waktu penagihan, jika Tergugat tidak dapat membayar secara tunai maka Tergugat memberikan kepada saksi cek bilyet giro, kemudian saksi menyerahkan cek dimaksud kepada Penggugat;
- Bahwa jumlah yang belum dibayar berupa Bilyet Giro sebanyak 11 dan berupa Faktur penjualan sebanyak 7 faktur;
- Bahwa Penggugat I dan Penggugat II ada hubungan keluarga yakni Penggugat I ayah kandung Penggugat II;
- Bahwa Perusahaan Penggugat I dan Penggugat II adalah dalam satu lokasi;
- Bahwa untuk Penggugat I sebagai direktur pada CV. Putra sumber pangan sedangkan Penggugat II. Sebagai direktur pada CV. Sumber Pangan Abadi;
- Bahwa CV. Putra Sumber Pangan dengan CV.Sumber Pangan Abadi memiliki Gudang dan Manajemen masing-masing tetapi dalam satu lokasi/tempat;
- Bahwa Tergugat mempunyai Toko di Jalan Irian dan Jalan Seram tapi sekarang Toko di Jalan Seram telah tutup;
- Bahwa setelah sering menunggak Tergugat tidak pernah lagi mengambil barang di Toko Para Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Toko Milik Tergugat baik di Jalan Serang maupun Irian itu kepunyaan tergugat sendiri;
- Bahwa sepengetahuan saksi Toko Milik Tergugat tersebut sudah Tergugat jaminkan ke Bank dan saksi mengetahuinya dari Tergugat sendiri;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah di Jalan Sapan adalah milik sendiri tapi saksi tidak mengetahui suratnya dimana dan saksi mengetahuinya dari omongan orang yang tinggal dekat dengan rumah Tergugat;
- Bahwa pernah dilakukan teguran lisan kepada tergugat mengenai tunggakan pembayaran tersebut;

2. Saksi **Uswatun Nisa**

- Bahwa saksi merupakan karyawan Penggugat I dan sebagai manager operasional pada perusahaan Penggugat II;

Halaman 25 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 122/Pdt.G/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadi wanprestasi antara para Penggugat dengan Tergugat dalam hal pembayaran jual beli barang sembako;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada perjanjian tertulis antara Penggugat I, Penggugat II dengan Tergugat terkait jual beli barang tersebut;
- Bahwa barang yang Penggugat jual ke Tergugat berupa produk Unilever, Royco, Minuman Buavita dan lain-lain;
- Bahwa jual beli barang dituangkan dalam bentuk Faktur Penjualan;
- Bahwa Tergugat adalah pelanggan lama berbelanja di perusahaan para penggugat;
- Bahwa Jumlah tagihan untuk Penggugat I sebesar Rp. 1.130.000.000 dan tagihan Penggugat II sebesar Rp. 250.000.000;
- Bahwa jatuh tempo pembayaran rata-rata 7 hari setelah barang diterima oleh Tergugat sesuai dengan tanggal yang tertera dalam Faktur Penjualan
- Bahwa wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat adalah transaksi jual beli barang yang dilakukan pada bulan September dan Sebagian besar bulan oktober tahun 2020
- Bahwa saksi sering melakukan penagihan kepada Tergugat;
- Bahwa kadang kala Tergugat membayar tunai waktu penagihan, jika Tergugat tidak dapat membayar secara tunai Tergugat memberikan kepada saksi cek bilyet giro, kemudian saksi menyerahkan cek dimaksud kepada Penggugat
- Bahwa Jumlah yang belum dibayar berupa Bilyet Giro 11 dan berupa Faktur penjualan ada 7
- Penggugat I dan Penggugat II adalah hubungan keluarga Penggugat I adalah orang tua/bapak Penggugat II
- Perusahaan Penggugat I dan Penggugat II adalah dalam satu lokasi
- Bahwa Penggugat I dan Penggugat II ada hubungan keluarga yakni Penggugat I ayah kandung Penggugat II;
- Bahwa Perusahaan Penggugat I dan Penggugat II adalah dalam satu lokasi;

Halaman 26 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 122/Pdt.G/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk Penggugat I sebagai direktur pada CV. Putra sumber pangan sedangkan Penggugat II. Sebagai direktur pada CV. Sumber Pangan Abadi;
- Bahwa CV. Putra Sumber Pangan dengan CV. Sumber Pangan Abadi memiliki Gudang dan Manajemen masing-masing tetapi dalam satu lokasi/tempat;
- Bahwa Tergugat mempunyai Toko di Jalan Irian dan Jalan Seram tapi sekarang Toko di Jalan Seram telah tutup;
- Bahwa setelah sering menunggak Tergugat tidak pernah lagi mengambil barang di Toko Para Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Toko Milik Tergugat baik di Jalan Serang maupun Irian itu kepunyaan tergugat sendiri;
- Bahwa sepengetahuan saksi Toko Milik Tergugat tersebut sudah Tergugat jaminkan ke Bank dan saksi mengetahuinya dari Tergugat sendiri;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah di Jalan Sapan adalah milik sendiri tapi saksi tidak mengetahui suratnya dimana dan saksi mengetahuinya dari omongan orang yang tinggal dekat dengan rumah Tergugat;
- Bahwa pernah dilakukan teguran lisan kepada tergugat mengenai tunggakan pembayaran tersebut;

3. Saksi **Susan Defi**

- Bahwa saksi merupakan karyawan Penggugat I sebagai penagih dan sales sembako;
- Bahwa terjadi wanprestasi antara para Penggugat dengan Tergugat dalam hal pembayaran jual beli barang;
- Bahwa saksi tidak mengetahuin apakah ada perjanjian tertulis antara Penggugat I, Penggugat II dengan Tergugat terkait jual beli barang tersebut;
- Bahwa barang yang Penggugat jual ke Tergugat berupa produk Unilever, Royco, Minuman Buavita dan lain-lain;
- Bahwa jual beli barang dituangkan dalam bentuk Faktur Penjualan;
- Bahwa Tergugat adalah pelanggan lama berbelanja di perusahaan para penggugat;

Halaman 27 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 122/Pdt.G/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi terakhir melakukan penagihan dengan Tergugat sebesar Rp.42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah).
- Bahwa jatuh tempo pembayaran rata-rata 7 hari setelah barang diterima oleh Tergugat sesuai dengan tanggal yang tertera dalam Faktur Penjualan
- Bahwa wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat adalah transaksi jual beli barang yang dilakukan pada bulan September dan Sebagian besar bulan oktober tahun 2020
- Bahwa saksi sering melakukan penagihan kepada Tergugat;
- Bahwa kadang kala Tergugat membayar tunai waktu penagihan, jika Tergugat tidak dapat membayar secara tunai Tergugat memberikan kepada saksi cek bilyet giro, kemudian saksi menyerahkan cek dimaksud kepada Penggugat
- Bahwa Jumlah yang belum dibayar berupa Bilyet Giro 11 dan berupa Faktur penjualan ada 7
- Penggugat I dan Penggugat II adalah hubungan keluarga Penggugat I adalah orang tua/bapak Penggugat II
- Perusahaan Penggugat I dan Penggugat II adalah dalam satu lokasi
- Bahwa Penggugat I dan Penggugat II ada hubungan keluarga yakni Penggugat I ayah kandung Penggugat II;
- Bahwa Perusahaan Penggugat I dan Penggugat II adalah dalam satu lokasi;
- Bahwa untuk Penggugat I sebagai direktur pada CV. Putra sumber pangan sedangkan Penggugat II. Sebagai direktur pada CV. Sumber Pangan Abadi;
- Bahwa CV. Putra Sumber Pangan dengan CV.Sumber Pangan Abadi memiliki Gudang dan Manajemen masing-masing tetapi dalam satu lokasi/tempat;
- Bahwa Tergugat mempunyai Toko di Jalan Irian dan Jalan Seram tapi sekarang Toko di Jalan Seram telah tutup;
- Bahwa setelah sering menunggak Tergugat tidak pernah lagi mengambil barang di Toko Para Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Toko Milik Tergugat baik di Jalan Serang maupun Irian itu kepunyaan tergugat sendiri;

Halaman 28 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 122/Pdt.G/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Toko Milik Tergugat tersebut sudah Tergugat jaminkan ke Bank dan saksi mengetahuinya dari Tergugat sendiri;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah di Jalan Sapan adalah milik sendiri tapi saksi tidak mengetahui suratnya dimana dan saksi mengetahuinya dari omongan orang yang tinggal dekat dengan rumah Tergugat;
- Bahwa pernah dilakukan teguran lisan kepada Tergugat mengenai tunggakan pembayaran tersebut;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan masing-masing;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya terhadap gugatan Penggugat I dan Penggugat II, Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut:

- Fotokopi dari asli Mutasi Rekening atas nama Bpk. Yarkoni pembayaran tagihan Bilyet Giro dengan nomor B561248 tertanggal 05 Oktober 2020 sebesar Rp. 57.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) Kepada CV. Putra Sumber Pangan Mutasi Rekening atas nama Bpk. Yarkoni pembayaran tagihan Bilyet Giro dengan nomor B561305 tertanggal 05 Oktober 2020 sebesar Rp. 60.931.800,00 (Enam Puluh Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Satu Delapan Ratus Rupiah) Kepada CV. Putra Sumber Pangan, diberi tanda T-1;
- Fotokopi dari asli Mutasi Rekening atas nama Bpk. Yarkoni pembayaran tagihan Bilyet Giro dengan nomor B561339 tertanggal 05 Oktober 2020 sebesar Rp. 36.550.000,00 (Tiga Puluh Enam Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) Kepada CV. Sumber Pangan Abadi, Mutasi Rekening atas nama Bpk. YARKONI pembayaran tagihan Bilyet Giro dengan nomor B561249 tertanggal 06 Oktober 2020 sebesar Rp. 57.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) Kepada CV. Putra Sumber Pangan, Mutasi Rekening atas nama Bpk. Yarkoni pembayaran tagihan Bilyet Giro dengan nomor B561382 tertanggal 06 Oktober 2020 sebesar Rp. 33.000.000,00 (Tiga Puluh Tiga Juta Rupiah) Kepada CV. Putra Sumber Pangan, diberitanda T-2;

Halaman 29 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 122/Pdt.G/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Forokopi dari asli Mutasi Rekening atas nama Bpk. Yarkoni pembayaran tagihan Bilyet Giro dengan nomor B561383 tertanggal 08 Oktober 2020 sebesar Rp. 33.000.000,00 (Tiga Puluh Tiga Juta Rupiah) Kepada CV. Putra Sumber Pangan, Mutasi Rekening atas nama Bpk. YARKONI pembayaran tagihan Bilyet Giro dengan nomor B561250 tertanggal 08 Oktober 2020 sebesar Rp. 57.000.000,00 (lima Puluh tujuh Juta Rupiah) Kepada CV. Putra Sumber Pangan, Mutasi Rekening atas nama Bpk. Yarkoni pembayaran tagihan Bilyet Giro dengan nomor B561337 tertanggal 08 Oktober 2020 sebesar Rp. 46.428.000,00 (Empat Puluh Enam juta Empat Ratus Dua Puluh delapan Ribu Rupiah) Kepada CV. Sumber Pangan Abadi diberi tanda T-3;
- Fotokopi dari asli Mutasi Rekening atas nama Bpk. Yarkoni pembayaran tagihan Bilyet Giro dengan nomor B561384 tertanggal 12 Oktober 2020 sebesar Rp. 33.450.000,00 (Tiga Puluh Tiga Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) Kepada CV. Putra Sumber Pangan, Mutasi Rekening atas nama Bpk. Yarkoni pembayaran tagihan Bilyet Giro dengan nomor B561336 tertanggal 12 Oktober 2020 sebesar Rp. 48.000.000,00 (Empat Puluh Delapan Juta Rupiah) Kepada CV. Sumber Pangan Abadi, Mutasi Rekening atas nama Bpk. Yarkoni pembayaran tagihan Bilyet Giro dengan nomor B561255 tertanggal 12 Oktober 2020 sebesar Rp. 58.491.000,00 (Lima Puluh Delapan Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah) Kepada CV. Putra Sumber Pangan, Mutasi Rekening atas nama Bpk. Yarkoni pembayaran tagihan Bilyet Giro dengan nomor B561335 tertanggal 12 Oktober 2020 sebesar Rp. 48.000.000,00 (Empat Puluh Delapan Juta Rupiah) Kepada CV. Sumber Pangan Abadi, Mutasi Rekening atas nama Bpk. Yarkoni pembayaran tagihan Bilyet Giro dengan nomor B561334 tertanggal 12 Oktober 2020 sebesar Rp. 48.000.000,00 (Empat Puluh Delapan Juta Rupiah) Kepada CV. Sumber Pangan Abadi, diberitanda T-4;
- Fotokopi dari asli Mutasi Rekening atas nama Bpk. Yarkoni pembayaran tagihan Bilyet Giro dengan nomor B561451 tertanggal 14

Halaman 30 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 122/Pdt.G/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2020 sebesar Rp. 43.000.000,00 (Empat Puluh Tiga Juta Rupiah) Kepada CV. Putra Sumber Pangan, diberitanda T-5;

- Fotokopi dari asli Barang-barang yang sudah di retur kepada Para Penggugat, diberitanda T-6;
- Fotokopi dari salinan Putusan Pengadilan Negeri Palangkara Perkara Perdata Nomor 233/Pdt.G/2021/PN Plk, diberitanda T-7;

Menimbang bahwa Tergugat atas kesempatan yang diberikan menyatakan tidak mengajukan alat bukti saksi;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat I, Penggugat II dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan masing-masing pada persidangan tertanggal 12 Desember 2022;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa sebelum majelis mempertimbangkan tentang gugatan konvensi dari Para Penggugat konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi dan Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan tentang kontruksi dari gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi sebagai berikut:

- Bahwa dalam gugatannya Penggugat I sebagai direktur dari CV Putra Sumber Pangan dan Penggugat II sebagai direktur dari CV. Sumber Pangan Abadi mendalilkan bahwa Tergugat sebagai rekanan usaha dari Penggugat I dan Penggugat II memiliki hutang tagihan pembayaran atas sejumlah barang yang diambil dari Penggugat I dan Penggugat II, adapun total hutang tagihan pembayaran kepada Penggugat I adalah sebesar Rp1.126.924.190,- (satu milyar seratus dua puluh enam juta sembilan ratus dua puluh empat ribu seratus sembilan puluh rupiah)

Halaman 31 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 122/Pdt.G/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah dengan biaya advokat dan kerugian immateriil, sedangkan total hutang tagihan pembayaran kepada Penggugat I adalah sebesar Rp242.090.646,- (dua ratus empat puluh dua juta sembilan puluh ribu enam ratus empat puluh enam rupiah) ditambah dengan biaya advokat dan kerugian immateriil;

- Bahwa Penggugat I sebagai direktur dari CV Putra Sumber Pangan dan Penggugat II sebagai direktur dari CV. Sumber Pangan Abadi merupakan subjek hukum yang berdiri sendiri-sendiri baik dalam hal pengelolaan perusahaan maupun manajemen keuangan;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas nampak nyata bahwa Penggugat I merupakan satu subjek hukum yang berdiri sendiri dan memiliki hubungan hukum tersendiri dengan Tergugat demikian pula Penggugat II merupakan satu subjek hukum yang berdiri sendiri dan memiliki hubungan hukum tersendiri dengan Tergugat serta kepentingan hukum yang berbeda;
- Bahwa dalam kontruksi gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat nampak nyata bahwa ada terdapat dua hubungan hukum yang berbeda oleh dua subjek yang berbeda dengan Tergugat meskipun terdapat kesamaan yakni sama-sama memiliki tagihan hutang pembelian barang dengan Tergugatakan tetapi terdapat perbedaan yang sangat essensial atau pokok yakni dalam hal **kepentingan hukumnya**;
- Bahwa menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata menjelaskan bahwa berbagai macam cacat formil yang mungkin melekat pada gugatan, antara lain :
 - Gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 ayat (1) HIR;
 - Gugatan yang tidak memiliki dasar hukum;
 - Gugatan error in persona dalam bentuk diskualifikasi atau plurium litis consortium;
 - Gugatan mengandung cacat osbcuur libel, ne bis in idem, atau melanggar yurisdiksi (kompetensi) absolut atau relative;

Halaman 32 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 122/Pdt.G/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Objek gugatan tidak jelas (Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973, jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1149/K/Sip/1979 tanggal 7 April 1979)
- Bahwa obscur libel yang mungkin terjadi dalam suatu gugatan adalah adanya Penggugat-Penggugat yang ternyata tidak memiliki kepentingan hukum yang sama terhadap Tergugat sehingga gugatan menjadi kabur karena ada gugatan yang seharusnya diajukan secara sendiri-sendiri akan tetapi ternyata diajukan dalam suatu gugatan yang sama;
- Bahwa dalam kontruksi gugatan yang diajukan oleh Para penggugat nampak jelas terdapat kepentingan hukum yang berbeda antara penggugat I dengan Penggugat II yakni Penggugat I bertindak untuk kepentingan CV. Putra Sumber Pangan sedangkan Penggugat II bertindak untuk kepentingan CV. Sumber Pangan Sejati yang masing-masing merupakan subyek hukum yang berdiri sendiri dengan kepentingan hukum masing-masing terhadap Tergugat;
- Bahwa suatu gugatan dapat diajukan oleh beberapa orang atau banyak orang atau kelompok orang terhadap satu Tergugat apabila terdapat kepentingan hukum yang sama akan tetapi apabila terdapat kepentingan hukum yang berbeda sebagaimana gugatan perkara aquo maka akan menimbulkan kekaburan gugatan dikarenakan dalam suatu gugatan akan terdapat lebih dari satu kepentingan hukum yang menimbulkan pertanyaan kepentingan hukum Penggugat I atau kepentingan Hukum Penggugat II yang lebih diutamakan atau prioritas;

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan diatas beralasan hukum untuk menyatakan dalam surat gugatan Penggugat I dan Penggugat II terdapat cacat formil;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya cacat formil dalam gugatan Penggugat I dan Penggugat II, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 33 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 122/Pdt.G/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard), maka mengenai materi pokok perkara dalam gugatan konvensi dan gugatan rekonsensi tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat I dan Penggugat II dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard), maka terhadap alat bukti yang telah diajukan oleh para pihak dalam perkara in casu tidak dipertimbangkan;

Menimbang, oleh karena gugatan Penggugat I dan Penggugat II dinyatakan tidak dapat diterima, maka kepada Penggugat I dan Penggugat II dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan dan segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat I dan Penggugat II tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);
2. Menghukum Penggugat I dan Penggugat II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp505.000,00 (lima ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya, pada hari **Senin**, tanggal **09 Januari 2023** oleh **Yudi Eka Putra, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Hotma E.P. Sipahutar, S.H., M.H.** dan **Sumaryono, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari **Selasa**, tanggal **17 Januari 2023** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada ruang sidang elektronik dengan menggunggah salinan putusan kedalam Sistem Informasi Pengadilan (SIP) oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh **Taty, S.H.** Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat I dan Penggugat II serta Kuasa Tergugat;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Halaman 34 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 122/Pdt.G/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hotma E.P. Sipahutar, S.H., M.H.

Yudi Eka Putra, S.H., M.H.

Sumaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Taty, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp50.000,00;
4. PNBP	:	Rp60.000,00;
5. Panggilan	:	Rp375.000,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp000,00;
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp505.000,00;
(Lima ratus lima ribu rupiah)		

Halaman 35 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 122/Pdt.G/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)